



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/KEPMEN-KP/2015

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja eselon I dan Unit Pelaksana Teknis dibawah tanggung jawab dan kewenangannya.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja eselon I dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diktum KETIGA disusun dan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal paling lambat satu bulan sejak berlakunya Keputusan Menteri ini untuk ditetapkan.
- KELIMA : Pengukuran kinerja terhadap program pembangunan kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015-2019 akan dihitung pencapaiannya secara berkala dan dipantau oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2015


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 110/KEPMEN-KP/2015
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN
 KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (KP)	1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP
		2	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (%)
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)
		4	Jumlah Pulau-pulau kecil yang Mandiri
3	Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	5	Nilai Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan
		6	Nilai peningkatan ekonomi KP
		7	Produksi perikanan (juta ton)
		8	Produksi garam rakyat (juta ton)
		9	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)
		10	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)
4	Tersedianya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang efektif	11	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor KP (%)
		12	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah
5	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	13	Efektivitas tata kelola pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	14	Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%)
		15	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)
7	Terwujudnya aparatur sipil negara KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian	16	Indeks kompetensi dan integritas
8	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
9	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	18	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP
10	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan ekuntabel	19	Nilai kinerja anggaran KKP
		20	Opini atas Laporan Keuangan KKP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

 Hanung Cahyono

